



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

AHMAD ISHAKA, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Saneo Dua, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2014 telah memberikan kuasa khusus kepada **M.Sidik Jamal, SH.**, adalah Advokat yang beralamat di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu - Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai.....**kuasa Penguat**;

M e l a w a n :

H MAMAN: Umur : Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saneo Marompa, Desa Saneo, kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 03 Oktober 2013 dibawah register perkara No.22/Pdt.G/2013/PN.DOM., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Tanah Tegalan / Darat luasnya \pm Satu Hektar yang terletak di So DUWE LA'AJI, watasn Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah tegalan MANAN dan tanah tegalan milik Penggugat yang dikerjakan oleh MARIAM saudara kandung Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah tegalan H. ISMAIL;
- Sebelah Selatan dengan tanah tegalan ABDOLLAH;
- Sebelah Barat dengan parit kemudian tanah kebun Penggugat dan kali;

II Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari harga 100 batang pohon kayu jati dari atas tanah obyek sengketa yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat;

ALASAN ALASAN GUGATAN:

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tegalan luasnya \pm 1 (Satu) Hektar yang terletak di So DUWE LA'AJI watasn Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah tegalan MANAN dan tanah tegalan milik Penggugat yang dikerjakan oleh MARIAM saudara kandung Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah tegalan H. ISMAIL;
- Sebelah Selatan dengan tanah tegalan ABDOLLAH;
- Sebelah Barat dengan parit kemudian tanah kebun Penggugat dan kali;

Adalah tanah yang sekarang disebut tanah obyek sengketa;

2 Bahwa tanah obyek sengketa pada awal mulanya adalah status Tanah Negera (TN) berbentuk hutan belukar di tumbuh kayu-kayu besar dan semak belukar kemudian ketika terjadi pembagian tanah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Desa Saneo, yang bersedia kerja / mengolah tanah termasuk Penggugat pada tahun 1980 tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat;

3 Bahwa alasan pertimbangan tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat waktu itu karena Penggugat sudah lebih dahulu ada memiliki / menguasai tanah kebun yang berdampingan / berbatasan dengan tanah obyek sengketa, begitu pula orang-orang yang dapat pembagian tanah waktu itu



yaitu MANAN dan ABDOLLAH mendapat pembagian tanah yang sudah lebih dahulu memiliki / menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah pembagiannya masing-masing;

- 4 Bahwa sejak Penggugat memperoleh pembagian tanah yang diberikan oleh Pemerintah maka sejak itu pula Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara menebang pohon-pohon kayu dan membersihkan semak-semak belukar untuk dijadikan tanah pertanian yang produktif, selanjutnya tanah obyek sengketa sekitar \pm 50 are Penggugat tanami pohon jati sekitar 100 pohon jati kemudian sekitar \pm 50 are Penggugat tanami padi;
- 5 Bahwa pada tahun 2011 Tergugat datang menemui Penggugat bermaksud untuk meminta pinjam garap sementara tanah obyek sengketa selama 2 (dua) tahun yaitu musim tanam tahun 2011 sampai dengan musim tanam tahun 2012 dengan alasan Penggugat waktu itu tidak ada lagi memiliki tanah garapan untuk biaya hidup dengan keluarganya, dan lagi pula bahwa Tergugat adalah saudara kandung Penggugat ada merasa kasihan sehingga Penggugat memberi pinjam garap sementara tanah obyek sengketa kepada tergugat untuk dinikmati hasilnya dengan perjanjian selama 2 (dua) tahun musim kerja yaitu musim tanam tahun 2011 sampai dengan musim tanam tahun 2012, kemudian tanah obyek sengketa akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 6 Bahwa setelah habis musim tanam tahun 2013 kemudian Penggugat minta kepada Tergugat supaya tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang;
- 7 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dipertahankan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan surat gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu supaya kepada Tergugat melalui Putusan Hakim dihukum untuk segera meninggalkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan cara sukarela tanpa sarat bila dipandang perlu supaya dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi dengan bantuan dari petugas keamanan / Polisi;
- 8 Bahwa pada tahun 2009 yaitu 100 batang pohon kayu jati milik Penggugat diatas tanah obyek sengketa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipercayakan kepada Tergugat untuk menjualnya untuk digunakan biaya ongkos naik Haji (ONH) Penggugat, kemudian dipercayakan kepada Tergugat



untuk menjualnya karena tergugat saudara kandung Penggugat untuk di stor biaya ONH Penggugat akan tetapi Tergugat tidak disetorkan untuk Ongkos Naik Haji (ONH) Penggugat melainkan dipergunakan oleh Tergugat untuk Ongkos Naik Haji (ONH) Tergugat sendiri, maka Penggugat sudah ditipu oleh Tergugat, perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat selain menuntut tanah obyek sengketa menuntut pula supaya kepada Tergugat melalui Putusan Hakim dihukum kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran harga 100 batang pohon kayu jati seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

- 9 Bahwa Penggugat menuntut pula kerugian dari hasil tanah obyek sengketa setiap tahun tanah obyek sengketa menghasilkan 1 (satu) ton padi dengan harga per 100 Kg = Rp.400.000,- \times 1000 Kg (satu ton) = Rp. 4.000.000,- dihitung mulai musim tanam tahun 2013 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti;
- 10 Bahwa apabila Tergugat lalai / lambat melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Dompu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11 Bahwa usaha damai sudah diupayakan oleh Penggugat namun tidak berhasil maka Penggugat mengajukan surat gugatan ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, mohon supaya kedua belah pihak dipanggil untuk diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So DUWE LA'AJI watasen Dusun Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Tanah Tegalan MANAN dan tanah Tegalan milik Penggugat yang dikerjakan oleh MARIAM saudara kandung Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tegalan H. ISMAIL;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Tegalan ABDOLLAH;



- Sebelah Barat dengan Parit kemudian tanah kebun Penggugat dan kali;

Adalah merupakan tanah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat atas dasar pinjam pakai garapan sementara untuk selama 2 (dua) tahun musim panen yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai serta mempertahankan tanah obyek sengketa adalah penguasaan tanpa alasa hak yang sah;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan serta perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat harga 100 batang pohon kayu jati milik Penggugat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari atas tanah obyek sengketa adalah merugikan Penggugat merupakan tindakan serta perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapat hak dari Tergugat supaya segera meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa sarat bila dipandang perlu dilaksanakan secara paksa dengan cara eksekusi dengan bantuan alat Negera/Polisi;
- 7 Menghukum kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harga 100 batang pohon kayu jati milik Penggugat dari atas tanah obyek sengketa;
- 8 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dari hasil tanah obyek sengketa setiap kali panen sebanyak 1 (satu) ton padi gabah yang dihargaikan per 100 Kg = Rp400.000,- \times 1 (satu) ton = 4.000.000,- (empat juta rupiah), mulai dihitung pada musim panen tahun 2013 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat secara nyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti;
- 9 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap harinya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Dompu dihitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Dompu memiliki kekuatan hukum yang tetap / pasti sampai dengan dilaksanakan secara nyata;

10 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

ATAU: mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 154 RBg jo Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008** tentang Penyelesaian perdamaian Menurut ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan perdamaian melalui prosedur **Mediasi** di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator dari Hakim yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis menunjuk **FITA JUWIATI, SH.,** Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Dompu sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/ Pen.Pdt.G/2013/PN.DOM tertanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil/ gagal sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator dan para pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi mengalami kegagalan, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tegalan luasnya ± 1 (Satu) Hektar yang terletak di So DUWE LA'AJI watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah tegalan MANAN dan tanah tegalan milik Penggugat yang dikerjakan oleh MARIAM saudara kandung Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah tegalan H. ISMAIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No22/Pdt. G/2013/PN.DOM
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

- Sebelah Selatan dengan tanah tegalan ABDOLLAH;
 - Sebelah Barat dengan parit kemudian tanah kebun Penggugat dan kali;
- 2 Bahwa tanah tegalan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pemberian pemerintah pada tahun 1980 seluas 1 (satu) hektar dan dibagikan oleh panitia pada saat itu;
- 3 Bahwa pada tahun 2009 yaitu 100 batang kayu jati milik Penggugat diatas tanah obyek sengketa seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipercayakan kepada Tergugat untuk menjualnya untuk digunakan biaya ongkos naik haji (ONH) Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat tidak disetorkan untuk ongkos naik haji (ONH) Penggugat melainkan dipergunakan oleh Tergugat ongkos naik haji (ONH) Tergugat sendiri, maka Penggugat sudah ditipu oleh Tergugat, perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum, maka Penggugat selain menuntut tanah obyek sengketa, menuntut pula supaya melalui putusan Hakim Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran harga 100 batang pohon kayu jati seharga Rp.20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya atau mohon putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis, Tertanggal 28 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA:

- 1 Bahwa tanah Tegalan / darat seluas yang terletak di SO DUWE LA'AJI, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sbb:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Manan dan Mariam Ishaka adik kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. ISMAIL dan H. Yadam sekarang dikuasai oleh SURATMAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdullah Ahmad dan H.ABDURRAHMAN sekarang dikuasai oleh Junaidin H. Ibrahim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali;

ALASAN-ALASAN TERGUGAT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tanah tegalan seluas ± 1 ha yang terletak di So DUWE LA'AJI Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu adalah tanah warisan dari orang tua kandung saudara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 2 Bahwa tanah Tegalan yang menjadi obyek sengketa dan beberapa harta peninggalan yang lainnya dari Almarhum Ishaka Saleh sampai saat ini belum ada pembagian anaknya masing-masing;
- 3 Bahwa tanah tegalan yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dibagikan oleh Panitia pada saat ini, namun tanah tegalan tersebut langsung diserahkan kepada saudara Ishaka Saleh karena memang saudara Ishaka Saleh memiliki lahan / kebun di sekitar tanah tersebut;
- 4 Bahwa panitia pada saat itu semua tanah yang berada di daerah aliran sungai di So DUWE LA'AJI tidak dibagikan kepada siapapun namun tanah tegalan sekitar itu akan diserahkan langsung kepada orang-orang yang mempunyai lahan di sekitar aliran sungai tersebut;
- 5 Bahwa pohon jati yang menjadi laporan PENGGUGAT bukan pohon jati yang ditanami oleh saudara tergugat, namun pohon jati tersebut adalah pohon jati / kebun jati milik orang tua tergugat dan Penggugat;
- 6 Bahwa saudara Tergugat telah menebang pohon jati maupun pohon kayu yang ada di sekitar kebun milik orang tua tergugat dan penggugat dan telah di jualnya;
- 7 Bahwa kayu jati yang di jual oleh H. MAMAn ISHAKA adalah kayu jati milik saudara Ishaka Saleh orang tua tergugat dan penggugat dan bukan jati milik Penggugat (Ahmad Ishaka);
- 8 Bahwa antara Penggugat dan tergugat sama-sama sudah menbang pohon jati tersebut karna memang pohon jati tersebut milik bersama Penggugat dan tergugat dan saudara kandung yang lainnya;
- 9 Berdasarkan keterangan tersebut dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu supaya dikeluarkan putusan sesuai dengan kenyataan yang ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No 22/Pdt. G/2013/PN.DOM
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

- 1 Foto copy surat keterangan tanah Nomor : 100/14.2/70/2014, tertanggal 24 Pebruari 2014, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 SAKSI H. MANSYUR:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di So Duwela'aji, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 70 are;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : tanah H.Adam;
 - Sebelah timur : Jalan ekonomi;
 - Sebelah selatan : tanah Abdullah;
 - Sebelah barat : Kali;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Ahmad Ishaka;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Ahmad Ishaka karena pada tahun 1976 – 1977 saksi sebagai Kepala Desa Saneo pada waktu itu memberikan tanah kepada 4 (empat) orang masyarakat yang saksi berikan atas nama Aahmad Ishaka, Ahmad Kahar, Abdullah dan Manan;
- Bahwa pada saat pemerintah menyerahkan tanah kepada Ahmad Ishaka pada waktu itu ada surat Patok 1 (P1);
- Bahwa Patok 1 adalah ijin dari Negara diberikan hak untuk menggarap, tetapi akan menjadi hak milik;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah H. Maman;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan oleh anak Penggugat Ahmad Ishaka kepada H. Maman dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut anak – anak Penggugat tanah tersebut sudah ditebus tetapi H.Maman tidak mau mengembalikannya;
- Bahwa Penggugat setelah menerima tanah tersebut menanam pohon jati, Kelapa, nangka, mangga dan yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak adalah Penggugat Ahmad Ishaka setelah menerima P1;
 - Bahwa H. Maman tidak mendapatkan tanah pembagian dari pemerintah, karena tidak mengajukan permohonan;
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa ditanah segketa terdapat pohon jati Penggugat berikan kepada H. Maman untuk membantu ongkos naik haji tahun 2010 – 2011;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI ISMAIL M. ALI;

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketan adalah tanah sawah yang terletak di watan So Duwela'aji, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Luas tanah tersebut adalah Lebih kurang 1 Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : Anwar Ibrahim ;
 - Sebelah Timur : H.Ismail Kasim ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Abdullah ;
 - Sebelah Barat : Kali ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Ahmad Ishaka, yang diperoleh dari pembagian Pemerintah;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1976-1977 saat pembagian oleh Kepala Desa Saneo yang bernama H.Mansyur saksi berada ditempat tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulu merupakan tanah tutupan Negara kemudian dibagikan dan salah satu yang mendapat tanah tersebut adalah ahmad Ishaka;
- Bahwa ahmad Ishaka mendapatkan tanah satu petak;
- Bahwa Penggugat (Ahmad Ishaka) langsung mengerjakan tanah pembagian tersebut;
- Bahwa Dari tahun 1977 s/d 2009 Ahmad Ishaka yang menguasai tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No22/Pdt. G/2013/PN.DOM
putusan.mahkamahagung.go.id

[11]

- Bahwa berdasarkan cerita Salmah tanah tersebut dikuasai oleh H.Maman digade oleh anak Penggugat (Ahmad Ishaka) kepada H.Maman dengan jumlah Lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Salmah adalah anak penggugat sedangkan tergugat adik Penggugat jadi Salmah adalah keponakan tergugat;
- Bahwa Ishaka adalah orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki tanah disebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dengan tanah ishaka adalah tanah yang berbeda;
- Bahwa Ishaka dan Ahmad serta H.Maman mendapat masing –masing tanah pembagian dari pemerintah tetapi berbeda lokasi;
- Bahwa Yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah H.Maman;
- Bahwa Tergugat menanam jagung ditanah tanah sengketa dalam satu tahun satu kali panen saja dan hasilnya lebih kurang 4 (empat) ton;
- Bahwa Ditanah sengketa ada pohon jati yang sudah diberikan oleh Penggugat kepada H.Maman untuk membantu ongkos naik haji tahun 2010-2011 dan harga jati tersebut berapa puluh juta telah dijual oleh H.Maman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3 **SAKSI KADAFI:**

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah sawah yang terletak di watan So Duwela'aji, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Luas tanah tersebut adalah Lebih kurang 1 Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Anwar Ibrahim;
- Sebelah Timur : H.Adam /H.Ismail Kasim;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdullah;
- Sebelah Barat : Kali / sungai;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Ahmad Ishaka;
- Bahwa pada tahun 1977 saat pembagian oleh Kepala Desa Saneo yang bernama H.Mansyur (Panitia Desa) saksi berada ditempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut diperuntukkan kepada Ahmad Ishaka (Penggugat);
- Bahwa Penggugat (Ahmad Ishaka) langsung mengerjakan tanah pembagian tersebut ditanami padi, kelapa, mangga, jambu, jeruk bambu, kopi, pisang, jati, sejak diterima tanah tersebut;
- Bahwa H.Maman menguasai tanah sengketa sejak tahun 2011;
- Bahwa H.Maman (Tergugat) mengerjakan tanah sengketa dan menguasainya Atas dasar Tergugat meminjam tanah sengketa kepada Penggugat untuk dikerjakan oleh Tergugat dalam jangka waktu satu tahun saja lalu Penggugat memberikannya dan setelah diminta kembali oleh Penggugat, tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa Salmah anak penggugat yang menggadekan tanah sengketa kepada Dewi anak tergugat Lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sudah ditebus oleh Salmah kepada Dewi diserahkan dirumah dewi yang disaksikan oleh Saksi sendiri, Naen, Milu, Junaidin ditebus pada tahun 2011;
- Bahwa Ishaka dan Ahmad serta H.Maman mendapat masing –masing tanah pembagian dari pemerintah tetapi berbeda lokasi;
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1997;
- Bahwa Waktu itu Tergugat meminjam pakai kepada Penggugat mengerjakan tanah sengketa hanya satu tahun untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pohon jati ditebang oleh Ahmad Ishaka kemudian dijual untuk menambah biaya naik haji H.Maman karena kekurangan uang biaya naik haji tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

- 1 Foto copy Surat bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, atas nama Haka B Saleh, diberi tanda T - 1;
- 2 Foto copy Surat bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Saleh B Haka, diberi tanda T - 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 **SAKSI KARMIN A. RAHMAN;**

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah sawah yang terletak di watasen So Duwela'aji, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi Tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : Anwar Ibrahim;
 - Sebelah Timur : H.Ismail Kasim;
 - Sebelah Selatan : Tanah Abdullah;
 - Sebelah Barat : Kali;
- Bahwa Tanah sengketa merupakan tanah kering / Tegalan;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Ishaka bin Saleh (ompu Hani);
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita H.Maman (Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung (adik-kakak) orang tua mereka mananya Ompu Hani (Ishaka Saleh);
- Bahwa Saksi pernah melihat pada waktu saksi masih kecil Ompu Hani mengerjakan tanah sengketa dan Ompu Hani bersama isterinya pernah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa Ompu Hani telah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah H.maman (Tergugat);
- Bahwa H.Maman mengerjakan tanah sengketa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa oleh Tergugat tanah sengketa ditanami jagung saja dalam satu tahun satu kali panen saja dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa ditanah sengketa da pohon kelapa, jati, pinang, bambu, ditanam oleh Ompu Hani;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama dikerjakan dan dikuasai oleh H. Maman tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemerintah memberikan tanah pembagian kepada masyarakat Desa Saneo pada tahun 1990 ada suratnya dan dikerjakan oleh pemiliknya setelah dibagikan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat pemerintah Desa Saneo tahun 1990 membagikan tanah kepada masyarakat adalah Usman Yakub;
- Bahwa Ahmad Ishaka tidak mendapatkan bagian ditempat tersebut, tapi mendapatkan bagian ditempat lain;
- Bahwa tanah obyek sengketa Tanah hak milik orang bukan tanah pembagian dari pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI M.NOR ILYAS;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah tanah sawah yang terletak di watasen So Duwela'aji, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi Tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Anwar Ibrahim;
 - Sebelah Timur : H.Ismail Kasim;
 - Sebelah Selatan : Tanah Abdullah;
 - Sebelah Barat : Kali / sungai;
- Bahwa Tanah sengketa merupakan tanah tegalan atau tanah kering;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Ishaka bin Saleh (ompu Hani);
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita H.Maman (Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung (adik-kakak) orang tua mereka mananya Ompu Hani (Ishaka Saleh);
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bahwa Ompu Hani pernah mengerjakan tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat pada waktu saksi masih kecil Ompu Hani mengerjakan tanah sengketa dan Ompu Hani bersama isterinya pernah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa Ompu Hani telah meninggal dunia;
- Bahwa Yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah H.maman (Tergugat);
- Bahwa Ompu Hani telah meninggal dunia;
- Bahwa Yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah H.maman (Tergugat);
- Bahwa H.Maman mengerjakan tanah sengketa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa oleh Tergugat tanah sengketa ditanami jagung dalam satu tahun satu kali panen saja dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ditanah sengketa da pohon kelapa, jati, pinang, bambu, ditanam oleh Ompu Hani;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama dikerjakan dan dikuasai oleh H.Maman tanah sengketa;
- Bahwa ada pemerintah memberikan tanah pembagian kepada masyarakat Desa Saneo pada tahun 1990 ada suratnya dan dikerjakan oleh pemiliknya setelah dibagikan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat pemerintah Desa Saneo tahun 1990 membagikan tanah kepada masyarakat adalah Usman Yakub;
- Bahwa Ahmad Ishaka tidak mendapatkan bagian ditempat tersebut, tapi mendapatkan bagian ditempat lain;
- Bahwa tanah obyek sengketa Tanah hak milik orang bukan tanah pembagian dari pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3 **SAKSI H. AKADIR HEMON;**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah tanah sawah yang terletak di watasen So Duwela'aji, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu lebih kurang 1 (satu) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Maman Ibrahim;
- Sebelah Timur : H.Ismail Kasim;
- Sebelah Selatan : H.Duru;
- Sebelah Barat : Kali;
- Bahwa Tanah sengketa merupakan tanah kebun;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Haka (Ishaka) orang tua H.Maman;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita H.Maman (Tergugat);
- Bahwa Ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung (adik-kakak) orang tua mereka namanya Ompu Hani (Ishaka Saleh);
- Bahwa Nama-nama anak Haka adalah : Hani, Coli, Ahmad, dan H.Maman;
- Bahwa Ompu Hani Telah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut masih serikat belum dibagikan oleh Ompu Hani kepada anak-anaknya;
- Bahwa H.Maman mengerjakan tanah sengketa sejak orang tuanya masih hidup;
- Bahwa Tanah Sengketa Ditanami oleh Tergugat berupa jagung dalam satu tahun satu kali panen dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ditanah sengketa ada pohon kelapa, jati, pinang, bambu, ditanam oleh Ompu Hani;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama dikerjakan dan dikuasai oleh H.Maman tanah sengketa;
- Bahwa Haka (ompu Hani) dapat tanah sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa Tanah sengketa tidak pernah digadekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, dan atas keterangan saksi tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 25 April 2014, sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing-masing, di depan persidangan Kuasa Penggugat tertanggal 05 Mei 2014, Tergugat tertanggal 02 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1980;
- 2 Bahwa pada tahun 2011 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengerjakan tanah sengketa selama 2 (dua) tahun, dan Penggugatpun memberikan tanah sengketa kepada Tergugat;
- 3 Bahwa pada tahun 2013 Penggugat meminta kembali tanah sengketa akan tetapi Tergugat tetap mempertahankannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat dalam surat Jawabannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini merupakan tanah warisan dari orang Tua Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
- 2 Bahwa pohon jati yang berada ditanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai obyek sengketa dalam gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah Tegalan / Darat luasnya ± 1 (Satu) Hektar yang terletak di So DUWE LA'AJI, watasannya Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah tegalan MANAN dan tanah tegalan milik Penggugat yang dikerjakan oleh MARIAM saudara kandung Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah tegalan H. ISMAIL;
- Sebelah Selatan dengan tanah tegalan ABDOLLAH;
- Sebelah Barat dengan parit kemudian tanah kebun Penggugat dan kali;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 25 April 2014 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang berperkara, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta-fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan luas 1 (satu) Ha, sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Penggugat, Tergugat menguasai sebelah Utara sedangkan Penggugat menguasai di sebelah selatan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya pada poin 6 dan 7 Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat, yang artinya penguasaan keseluruhan tanah obyek sengketa ada pada tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat, sedangkan faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat juga ikut menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perdata yang untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar – benar menguasai tanah yang disengketakan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena Penggugat menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel), maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat, berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No22/Pdt. G/2013/PN.DOM
putusan.mahkamahagung.go.id

[19]

Penggugat dibebankan semua ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvanklijk verklaad*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.719.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 oleh Kami **FIRDAUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**, dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014, oleh Majelis yang sama, dibantu oleh ROSDIANA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH., **FIRDAUS, SH.,**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FAQIHNA FIDDIN, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROSDIANA.,

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-	
2	Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-	
3	Materai	Rp. 6.000,-	
4	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-	
5	Panggilan	Rp. 825.000,-	
6	Pemeriksaan Setempat		Rp. 800.000,-
7	Leges	Rp. 3.000,-	
	Jumlah	Rp 1.719.000,-	

(satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No 22/Pdt. G/2013/PN.DOM

[21]

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)